LAPORAN TATA KELOLA

2023

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
NUSANTARA ABDI MULIA

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666553-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602703-29022024182927

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

eddiendrico@bprnam.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-02-29 18:29:27

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PERBARINDO
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.182/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2024

Kepada Yth,
PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA
Jl. Jend. Sudirman No. 28 Kuanino, Kupang-NTT

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 03 April 2024

PERBARINDO

MediaBPR

TANDA TERIMA

No.182/GCG/Media-BPR/IV/2024

Kepada Yth,
PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA
Jl. Jend. Sudirman No. 28 Kuanino, Kupang-NTT

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2023 dari PT BPR NUSANTARA ABDI MULIA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 03 April 2024

MediaBPR-PERBARINDO

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
NUSANTARA ABDI MULIA

Kupang, 01 April 2024

Nomor : 093/BPR-NAM/IV/2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth.
DPP PERBARINDO dan Majalah Media BPR
Di Tempat

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola
PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tahun 2023

Dengan hormat,
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat maka Bersama ini kami sampaikan Laporan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tahun 2023.

Demikian agar maklum

PT BPR Nusantara Abdi Mulia

Ronald R. Fanggidae
Direktur Utama

BANK NAM

Jl. Jend. Sudirman No. 28, Kuanino Kupang - NTT, ☎ (0380) 8479014, ③ 0812 3799 0244
www.bprnam.co.id ✉ halo@bprnam.co.id

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA
TAHUN 2023

Jl. Jend Sudirman No. 28 Kuanino Kupang – NTT

Telp: (0380) 8479014

DAFTAR ISI

BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA 4
B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA 5
C. STRUKTUR TATA KELOLA PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA 6
D. HASIL PENILAIAN SENDIRI *(SELF ASSESSMENT)* 7
BAB II 8
STAKEHOLDERS 8
A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) 8
B. DEWAN KOMISARIS 8
1. Dasar Hukum 8
2. Kriteria Dewan Komisaris 9
3. Jumlah, Komposisi, Kriteria & Independensi Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. 10
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 12
5. Rapat Dewan Komisaris 13
6. Remunirasi dan Fasilitas Dewan Komisaris: 14
C. DEWAN DIREKSI 15
1. Dasar Hukum 15
2. Kriteria Dewan Direksi 15
3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Direksi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. 16
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi 18
5. Remunerasi dan Fasilitas Anggota Direksi: 19
D. KOMITE-KOMITE 19
BAB III 20
FUNGSI SATUAN KERJA 20
A. FUNGSI KEPATUHAN 20
1. Dasar Hukum 20
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan 20
3. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan 21
4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia 22
B. FUNGSI AUDIT INTERN 23
1. Dasar Hukum 23
2. Tugas dan Tanggung jawab Audit Intern yang sesuai dengan ketentuan yaitu: 23
C. FUNGSI AUDIT EKSTERN 24
1. Dasar Hukum 24
2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern 24
D. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 25
1. Dasar Hukum 25
2. Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Internal 25
BAB IV 27
PENGELOLAAN KEUANGAN 27
A. BATAS MAKSIMUM PEMERIAN KREDIT (BMPK) 27
1. Dasar Hukum 27

2. Pelaksanaan BMPK 27
B. RENCANA BISNIS 28
1. Dasar Hukum 28
2. Palaksanaan Rencana Bisnis 28
C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN 30
1. Dasar Hukum 30
2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan....30
D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & BANTUAN SOSIAL 32
1. Dasar Hukum 32
2. Transaksi yang mengalami benturan kepentingan 33
3. Pemberian dana untuk kepentingan Sosial dan kegiatan Politik 33
BAB V....34
RUANG LINGKUP TATA KELOLA....34
A. SELF ASSESSMENT 34
B. KESIMPULAN UMUM 35
BAB VI PENUTUP....38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Oleh karena itu penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Nusantara Abdi Mulia untuk melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia selalu memperhatikan dan menerapkan Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan dan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR serta SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu:

1) Transparansi *(Transparency)* merupakan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pemgabilan keputusan.
2) Akuntabilitas *(Accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ PT. BPR Nusantara Abdi Mulia sehingga pengelolaan perseroan dapat berjalan secara efektif.
3) Pertanggungjawaban *(Responsibility)* yang merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4) Independensi *(Independency)* yang merupakan pengelolaan Bank secara professional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5) Kewajaran *(Fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan kelima prinsip utama dalam penerapan Tata Kelola perusahaan pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik/masyarakat, meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai tambah bagi *stakeholders* serta menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank dalam mengelola resiko.

Dengan demikian penerapan regulasi serta prinsip Tata Kelola Perusahaan pada Industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak *(stakeholders).* Penerapan Tata Kelola termasuk kode etik, seluruh jajaran organ PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dari jajaran pengurus bank hingga pegawai berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan Tata tertib, serta penetapan kode etik yang harus di patuhi semua pihak dalam perusahaan. Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, secara berkala PT. BPR Nusantara Abdi Mulia melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan dan menyusun laporan pelaksanaannya yang berlandaskan 3 prinsip dasar yang dikelompokkan dalam *governance system*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome.*

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola atau Good *Corporate Governance*, maka manajemen PT. BPR Nusantara Abdi Mulia akan memaparkan laporan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tahun 2023.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar Hukum penyusunan Laporan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

1) Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2) Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3) POJK No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
4) SEOJK No. 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
5) POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
6) SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

7) SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

C. STRUKTUR TATA KELOLA PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan *Check and Balance*, sistem pengendalian Internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Strukur Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia terdiri atas:

1) RUPS
2) Dewan Komisaris
3) Direksi
4) Pejabat Eksekutif

Struktur Organisasi BPR NAM 2023

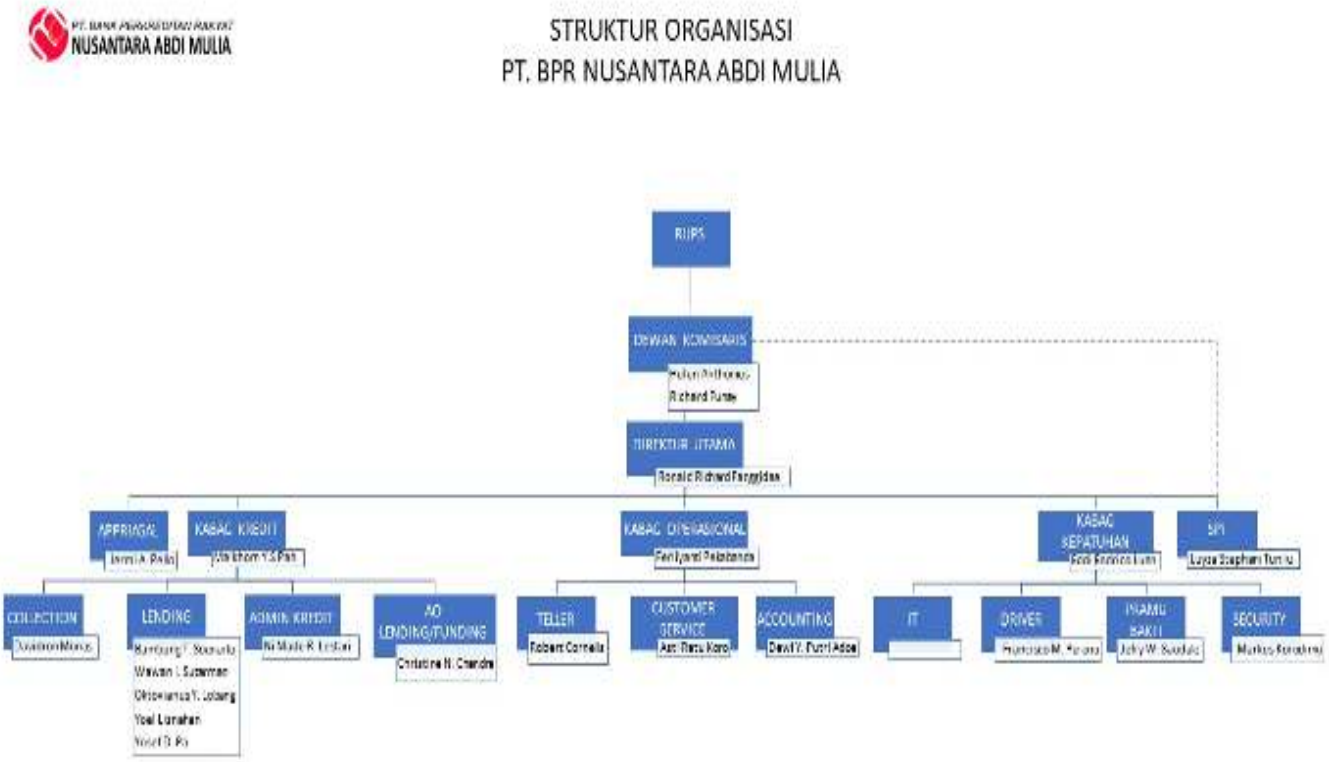

Keterangan:

———— Garis Komando

---------- Garis Koordinasi

Struktur Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia telah bekerja sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing yang diatur dalam Tata tertib, *job description* masing-masing pegawai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI *(SELF ASSESSMENT)*

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan sesuai dengan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR serta sesuai dengan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR beserta lampirannya maka PT. BPR Nusantara Abdi Mulia diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi Tata Kelola terhadap 11 aspek penilaian penerapan Tata Kelola pada posisi bank per 31 Desember 2023, yang terdiri atas:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3) Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
4) Penanganan benturan kepentingan
5) Penerapan fungsi Kepatuhan
6) Penerapan fungsi Audit Intern
7) Penerapan fungsi Audit Ekstern
8) Penerapan Manajemen Resiko, termasuk sistem pengendalian intern
9) Batas Maksimum Pemberian Kredit
10) Rencana Bisnis BPR
11) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BAB II

STAKEHOLDERS

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan badan tertinggi dalam struktur PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. RUPS memiliki wewenang untuk penunjukan dan/ atau penunjukan kembali Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi serta Auditor Eksternal dan tugas-tugas lain seperti yang disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Selama tahun 2023, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia telah menyelenggarakan beberapa kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu:

- Akta No. 16 tanggal 24 Maret 2023, menetapkan beberapa hal yaitu:
  - ✓ Persetujuan pelaporan tahunan tahun 2022.
  - ✓ Persetujuan pemberian bonus dalam bentuk Jasa Produksi tahun 2022 sebesar 10% dari laba bersih tahun 2022.
- Akta No. 12 tanggal 10 Juli 2023, menetapakan beberapa hal, yaitu:
  - ✓ Persetujuan pengunduran diri Randy Edison Manafe dengan jabatan selaku Direktur.
  - ✓ Persetujuan pengunduran diri Randy Edison Manafe efektif tanggal 20 Juli 2023.
  - ✓ Persetujuan pemberian uang jasa penghargaan kepada Randy Edison Manafe sebesar 1 (satu) kali honor atau gaji pokok terakhir sebagai Direktur Perseroan.
- Akta No. 30 tanggal 30 Oktober 2023, menetapkan beberapa hal yaitu:
  - ✓ Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha, Denpasar untuk mengaudit PT. BPR Nusantara Abdi Mulia untuk tahun buku 2023 dalam fungsi publikasi.
  - ✓ Persetujuan pengangkatan Kembali Richard Funay sebagai Komisaris Perseroan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2026.

B. DEWAN KOMISARIS

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

c. POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang BPR.

d. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
e. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016, tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
f. POJK No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola.
g. SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
h. SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Kriteria Dewan Komisaris

a. Persyaratan Integritas Dewan Komisaris:
   - Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (Dua puluh) tahun terkahir sebelum dicalonkan;
   - Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   - Memiliki Komitmen terhadap pengembang operasional BPR yang sehat;
   - Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;

b. Persyaratan Kompetensi:

   Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

c. Persyaratan Reputasi Keuangan:
   - Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
   - Dewan Komsaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari Badan Hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
   - Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terkahir sebelum dicalonkan.

d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
e. Seluruh anggota Dewan Komsiaris telah lulus uji kemampuan *(Fit & Proper Test)* bagi BPR

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria & Independensi Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Abdi Mulia.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola BPR, bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.. PT. BPR Nusantara Abdi Mulia memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kapatutan *(fit & Proper tes).* Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Abdi Mulia bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota /kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (Dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/ Bank pembiayaan Rakyat Syariah.

Berikut Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Independensi Dewan Komirasi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

a) Jumlah anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notarill Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT. BPR Nusantara Abdi Mulia No. 12 Tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Kantor Notaris & PPAT Emmanuel Mali, SH., MH di kupang. Jumlah komisaris pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia sebanyak 2 (dua) orang. Berikut Jumlah Komisaris dan Masa Jabatan pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

No	Dewan Komisaris	Jabatan	RUPS	Masa Jabatan berakhir
1.	Helen Anthonius	Komsiaris Utama	Akta No. 01, 03-11-2022	2025
2.	Richard Funay	Komisaris	Akta No. 30, 30-10-2023	2026

b) Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, maka berikut adalah matriks kepemilikan saham, hubungan keuangan, hubungan keluarga, dan rangkap jabatan Dewan Komisaris.

- Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Helen Anthonius	2000000000	18.18
2	Richard Funay	-	-

- Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Helen Anthonius	-	-
2	Richard Funay	-	-

- Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Helen Anthonius	Tidak Ada	Tidak Ada	Helen Anthonius – Pemegang Saham
2	Richard Funay	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Helen Anthonius	Tidak Ada	Tidak Ada	Leonard Anthonius – Ayah Kandung Nancy Anthonius – Saudara Kandung
2	Richard Funay	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- Rangkap Jabatan Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Abdi Mulia pada BPR Lain, Bank lain, LJK lainnya atau non LJK lainnya.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	BPR Lain	LJK Lain	Non LJK
1	Helen Anthonius	-	-	-
2	Richard Funay	✓	-	-

Rangkap jabatan Komisaris yaitu Bapak Richard Funay selain sebagai Komsiaris pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia juga merupakan Komisaris pada 2 BPR lainnya yang berada di Kota Kupang-NTT.

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank serta merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang Organisasi.
b. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
c. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
    - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
    - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
e. Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor *Ekstern*, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya.
g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
    - Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; dan/atau
    - Suatu kondisi/keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
h. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit mencantumkan:
    - Etika Kerja;
    - Waktu kerja;

- Peraturan Rapat.

i. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan operasional BPR.

j. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yang diselenggarakan paling sedikit 1 (kali) dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris dengan agenda rapat antara lain mengenai:

- Penetapan Rencana Bisnis;
- Isu-isu strategis;
- Evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
- Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR.

k. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan terknologi telekonferensi, video konferensi/ sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung dalam rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, Pada Rapat Komisaris, Dewan komisaris juga mengundang Dewan Direksi untuk melakukan Rapat Gabungan untuk membicarakan kinerja dan perkembangan bank secara umum. Seluruh keputusan rapat komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Berikut frekuensi Rapat Dewan Komsiaris dan Direksi selama tahun 2023:

- Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	15 Maret 2023	2	Evaluasi Kinerja Per Posisi Januari dan Februari 2023 dan strategi action plan Maret 2023
2	17 Maret 2023	6	Rapat Dekom dan Direksi; Pertanggungjawaban Lapkeu dan kinerja 2023 dan pencapaian hasil kinerja s/d week II Maret 2023, Plan dan Target April 2023
3	11 April 2023	2	Evaluasi Kinerja Per Posisi Maret 2023 dan Strategi Action Plan April 2023
4	11 Mei 2023	2	Evaluasi Kinerja Per Posisi April 2023 dan Strategi Action Plan Mei 2023
5	15 Juni 2023	2	Evaluasi Kinerja Per Posisi Mei 2023 dan Strategi Action Plan Juni 2023

6	14 Agustus 2023	2	Evaluasi Kinerja Per Posisi Juni dan Juli 2023 dan Strategi Action Plan Agustus 2023 dan progress RBB serta isu lainnya
7	20 September 2023	3	Evaluasi kinerja Agustus 2023 dan strategi action plan September 2023
8	20 Oktober 2023	3	Evaluasi Kinerja September 2023 dan action plan Oktober 2023 dan progress RBB

- Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		
		Fisik	Telekonferensi	Tingkat Kehadiran (%)
1	Helen Anthonius	2	6	100.00
2	Richard Funay	2	2	50.00

6. Remunirasi dan Fasilitas Dewan Komisaris:

Paket/Kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris meliputi remunirasi dalam bentuk non natura (Gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunirasi lainnya) selama 2023 sebesar Rp. 174 juta. Sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (Fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) 0 Rupiah/tidak ada. Berikut tabel fasilitas dan Remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2023:

- Paket/Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	174240000
2	Tunjangan	2	14520000
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi Berbasis Saham	2	0
5	Remunerasi Lainnya	2	0
Total			188760000

- Uraian Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)
		Dewan Komisaris
1	Perumahan	KPR Subsidi dll, (0)
2	Transportasi	Mobil Dinas, (0)
3	Asuransi Kesehatan	FWD, (0)
4	Fasilitas Lainnya	Lainnya, (0)

C. DEWAN DIREKSI

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
b. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
c. Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
d. Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
e. Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.
f. Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
g. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
h. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
i. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Kriteria Dewan Direksi

a. Persyaratan Integritas:
   - Seluruh anggota Direksi wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat serta memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR;
- Tidak tercantum dalam daftar tidak lulus.

b. Persyaratan Kompetensi Direksi:
   - Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
   - Seluruh Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau keuangan;
   - Seluruh Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

c. Persyaratan Reputasi Keuangan:
   - Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet;
   - Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet;
   - Seluruh anggota Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/ atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan dalam rangka pengingkatan sumber daya manusia.

e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

f. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi BPR.

3. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Direksi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola BPR, bagi BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Dan seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Namun pada PT. BPR Nusantara Abdi

Mulia hingga 2023 berakhir, hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Direksi yang bertempat tinggal di kota dan propinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat. Anggota Direksi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan dalam bidang perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)* sesuai ketentuan.

Berikut Susunan Anggota Direksi dan Independensi Direksi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

a. Jumlah anggota Direksi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notarill Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPR Nusantara Abdi Mulia No. 12 Tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat oleh Kantor Notaris & PPAT Emmanuel Mali, S.H., MH di Kupang. Jumlah Direksi pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia sebanyak 1 (satu) orang. Berikut Jumlah Direksi dan Masa Jabatan pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

Nama	Jabatan	RUPS	Masa Jabatan berakhir
Ronald R. Fanggidae	Ditrektur Utama	Akta No. 12 Tanggal 10 Juli 2023	2025

b. Independensi Anggota Direksi:

Untuk menjaga independensi Anggota Direksi, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia telah memastikan Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham BPR, maupun rangkap jabatan pada BPR Lain maupun Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Lainnya.

Berikut adalah matriks kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga.

- Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ronald R. Fanggidae	-	-

- Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ronald R. Fanggidae	-	-

- Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ronald R. Fanggidae	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

- Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Ronald R. Fanggidae	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi

Berdasarkan pedoman dan tata tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam RUPS dan merujuk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas serta ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai visi dan misi bank serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- Direksi wajib mengelola bank sesuai kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan tata tertib kerja Direksi serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Direksi wajib melaksanakan dan memastikan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya;
- Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS;
- Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;

- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;

5. Remunerasi dan Fasilitas Anggota Direksi:

Paket/Kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi Anggota Direksi meliputi remunirasi dalam bentuk non natura (Gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunirasi lainnya) selama 2023 sebesar Rp. 243 juta. Sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (Fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) Rp. 28 juta. Berikut Remunirasi dan Fasilitas Anggota Direksi selama tahun 2023:

- Paket/Kebijakan Remunerasi Bagi Direksi

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	243456840
2	Tunjangan	1	28208070
3	Tantiem	1	0
4	Kompensasi Berbasis Saham	1	0
5	Remunerasi Lainnya	1	0
Total			271664910

- Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai Dengan Jumlah Fasilitas (Unit)
		Dewan Komisaris
1	Perumahan	KPR Subsidi dll, (0)
2	Transportasi	Mobil Dinas, (1)
3	Asuransi Kesehatan	FWD, (0)
4	Fasilitas Lainnya	Lainnya, (0)

D. KOMITE-KOMITE

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola bagi BPR, untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. Pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia memiliki modal inti di bawah Rp.80.000.000.000.,- (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko.

BAB III

FUNGSI SATUAN KERJA

A. FUNGSI KEPATUHAN

BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga untuk memastikan kepatuhan yang dimaksud BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Hingga berakhirnya tahun 2023 PT. BPR Nusantara Abdi Mulia hanya memiliki 1 (satu) anggota Direksi yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama sedangkan Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan akan segera di penuhi pada semester I 2024.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.

1. Dasar Hukum

a. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
b. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
c. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
d. Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
e. Surat Keputusan Direksi No. 076/SK-DIR/BPR-NAM/XI/2023 RAHASIA tanggal 24 November 2023 tentang pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola dan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR sebagai berikut:

a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan pertaruran perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan

c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

Dalam malaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai kewajiban untuk:

- Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- Wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan Direktur Utama maka wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris;

3. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. PT. BPR Nusantara Abdi Mulia hingga berkahirnya tahun 2023 sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dengan Tugas dan Tanggung jawabnya yang sesuai dengan ketentuan yaitu:

a. Wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur Kepatuhan
b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;

c. Melaksanakan Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentutan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
h. Melakukan Koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern terkait pelanggaran kepatuhan yang di lakukan oleh pegawai BPR;
i. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
j. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap resiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Resiko bagi BPR;
k. Menganalisis, mengevaluasi dan menilai resiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
l. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia

Selama tahun 2023 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha PT. BPR Nusantara Abdi Mulia yang meliputi kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan atau otoritas lainnya, maka Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melaksanakan beberapa Aktivitas palaksanaan fungsi kepatuhan yang di lakukan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia selama tahun 2023 sebagai berikut:

- Petunjuk Teknis Pengamanan Informasi Berbasi ISO 27001 : 2022

- Pembaharuan Pedoman Kebijakan Pelaksanaan APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

B. FUNGSI AUDIT INTERN

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, BPR wajib menerapkan fungsi Audit Intern. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern yang Independen terhadap fungsi operasional. Pada Tahun 2023 PT. BPR Nusantara Abdi Mulia telah memiliki Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi Audit Intern. Sehingga diharapkan dapat membantu dalam menjalankan fungsinya guna mencapai target-target yang telah ditetapkan

1. Dasar Hukum

a. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
b. Peraturan OJK No. 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS.
c. Surat Edaran OJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang standard pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
d. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
e. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

2. Tugas dan Tanggung jawab Audit Intern yang sesuai dengan ketentuan yaitu:

a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
b. Membuat Analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

C. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPR;
b. Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
c. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
d. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
e. Surat Edaran OJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, Laporan Keuangan Tahunan bagi BPR yang memiliki Total Aset ≥ Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) wajib di Audit oleh Kantor Akuntan Publik, Berikut Rekapan Penggunaan Jasa Audit Ekstern PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

a. Laporan Keuangan tahunan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia telah diaudit oleh Akuntan Publik yang Independen, Kompeten dan Profesional;
b. PT. BPR Nusantara Abdi Mulia menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.
c. Penunjukan/Perubahan Akuntan Publik ditetapkan dan di tunjuk berdasarkan keputusan RUPS.
d. Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan perjanjian kerja antara Akuntan Publik dan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia
e. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk PT. BPR Nusantara Abdi Mulia untuk pemeriksaan tahun buku 2023 adalah KAP DWI HARYADI NUGRAHA - Denpasar

Total biaya Audit Umum Laporan keuangan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tahun buku yang berkahir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 15 Juta dengan system audit tatap muka yang meliputi Audit Neraca dan Laporan Laba Rugi beserta sub-sub ledgernya, Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran

penyajian posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas serta dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi perbankan yang berlaku umum di indonesia.

Surat Komentar *(Management Letter)* atas hasil Audit laporan keuangan yang di terima dari Auditor Independen telah menjadi perhatian Manajemen untuk ditindak lanjuti.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
b. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko BPR

2. Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen resiko dan sistem pengendalian internal di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia.

Penerapan Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Internal di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia mencakup:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
   - Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
   - Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
   - Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Komite Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan Profil Risiko Setiap Semester.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
   - Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.

- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR Nusantara Abdi Mulia belum sepenuhnya menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK.

c. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh

Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris.

PT. BPR Nusantara Abdi Mulia menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga Intermediasi keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat *(Inherent)* dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengatisipasi dan meminimalkan resiko-resiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan resiko melalui penerapan manajemen resiko secara efektif dan pengendalian Intern yang kuat diharapkan akan mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan manajemen serta mendorong budaya kepatuhan dari seluruh unit organisasi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMERIAN KREDIT (BMPK)

1. Dasar Hukum

a. Peraturan OJK No. 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

b. Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

2. Pelaksanaan BMPK

Batas Maksimum Pemberian Kredit Merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana. Ketentuan BMPK PT. BPR Nusantara Abdi Mulia sesuai dengan ketentuan regulator mengenai BMPK, yaitu:

- Penyediaan dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.
- Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) Peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari modal BPR
- Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR lain yang merupakan Pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 20% (Dua puluh persen) dari modal BPR.
- Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR.

Pada tahun 2023 PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tidak pernah melanggar BMPK dan juga tidak terjadi pelampauan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak tidak terkait. PT. BPR Nusantara Abdi Mulia selalu membuat Laporan BMPK secara rutin setiap bulan dan telah menyampaikan secara online dan tepat waktu kepada OJK.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan Pihak tidak terkait posisi Desember 2023 sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana	PELANGGARAN		PELAMPAUAN	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)	Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	0	0	0	0
2	Kepada Pihak Tidak Terkait				
	a. Individu	0	0	0	0
	b. Group	0	0	0	0

B. RENCANA BISNIS

1. Dasar Hukum

a. Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS

b. Surat Edaran OJK No. 28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank BPR

2. Palaksanaan Rencana Bisnis

Penyusunan RBB dilakukan oleh Direksi dengan melibatkan komisaris dan jajaran manajemen lainnya, dan disusun secara realistis, komprehensif dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPR.

Laporan Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan ke OJK melalui APOLO dan Laporan disampaikan tepat waktu.

a. Rencana Jangka Pendek Tahun 2023

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2023:

- Potensi fluktuasi suku bunga dan kenaikan inflasi.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Restrukturisasi kredit akibat dampak pandemic covid – 19.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia jangka pendek difokuskan pada strategi Bank untuk melakukan relaksasi suku bunga kredit untuk pertumbuhan portfolio penyaluran kredit dengan peningkatan profitabilitas untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat

sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada:

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumer, secara selektif ditujukan pada sektor produktif.
- Meningkatkan effort dalam upaya memperbaiki kualitas kredit dengan menurunkan nilai NPL dan penagihan terhadap kredit Hapus Buku
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan target utama penyerapan dana murah.
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khsusnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan persiapan implementasi SAK EP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*).
- Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

b. Rencana jangka menengah tahun 2023

- Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 10%.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia
- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Nusantara Abdi Mulia melalui *Competency Based Human Resouces Management*.

C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Dasar Hukum

Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Tansparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

2. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan dan Non Keuangan, PT. BPR Nusantara Abdi Mulia menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi serta informasi-informasi Laporan Non Keuangan sebagaimana di atur dalam Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Konidisi Keuangan BPR.

a. Laporan Tahunan

Cakupan dari isi laporan Tahunan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia meliputi Profil perusahaan serta laporan Keuangan. Laporan Tahunan PT. BPR Nusantara Abdi Mulia disusun dengan standard Akuntasi Keuangan yang berlaku di BPR dan sudah di Audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

BPR Nusantara Adbi Mulia telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulan kepada OJK dengan cara penyajian dalam bentuk perbandingan dengan laporan keuangan publikasi triwulan tahun sebelumnya. Laporan Publikasi triwulan juga telah di temple pada papan pengumuman PT. BPR Nusantara Abdi Mulia.

c. Kepemilikan Saham

Dewan Komisaris dalam hal ini Komisaris Utama memiliki saham pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia sebesar 18.18% sedangkan Komisaris lainnya dan Anggota Direksi tidak memiliki saham sebesar 25% atau lebih, baik pada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia maupun pada perusahaan lainnya, berikut tabel kepemilikan saham:

NAMA & JABATAN	KEPEMILIKAN ≤ 25%				KEPEMILIKAN ≥ 25%			
	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%	BANK	%	PERUSAHAAN LAIN	%
DEWAN KOMISARIS								
Hellen Anthonius	✓	18.18	-	-	-	-	-	-
Richard Funay	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREKSI								

Ronald R. Fanggidae	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Hubungan Keuangan dan Keluarga

- Hubungan Keuangan

  Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dalam hal ini Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham sedangkan Komisaris lainnya dan Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

- Hubungan Keluarga

  Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dalam hal ini Komisaris Utama mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham sedangkan komisaris lainnya dan Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Helen Anthonius	Kom. Utama	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Richard Funay	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ronald R. Fanggidae	DirekturUtama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Randy E. Manafe	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

e. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan

Berikut Tabel Gaji perbulan yang diterima oleh anggota komisaris, direksi dan pegawai tetap PT. BPR Nusantara Abdi Mulia dalam skala Perbandingan:

No.	Keterangan	Ratio
1.	**Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah**	**2.82**
2.	**Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah**	**0.00**
3.	**Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah**	**1.20**
4.	**Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi**	**2.56**

5.	**Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Karyawan tertinggi**	**3.94**

f. Penyimpangan Internal *(Internal Fraud)*

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ Kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2023 tidak ada/ Tidak pernah terjadi Penyimpangan Internal di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia yang dilakukan oleh para pegawai Bank, Pengurus maupun Pegawai tidak tetap baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia

Berikut table penyimpangan internal yang terjadi di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia:

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YG DILAKUKAN OLEH					
	PENGURUS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Sudah di tindak lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

g. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2023 BPR Nusantara Abdi Mulia tidak mengalami Permasalahan hukum terkait permasalahan hukum perdata maupun pidana.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & BANTUAN SOSIAL

1. Dasar Hukum

a. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
b. Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
c. Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. **Transaksi yang mengalami benturan kepentingan**

   Selama Tahun 2023 di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

3. **Pemberian dana untuk kepentingan Sosial dan kegiatan Politik**

   Selama Tahun 2023 PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tidak ada pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan social dan kegiatan politik.

BAB V

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

A. SELF ASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan sesuai Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR serta Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR beserta lampiran-lampirannya maka bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi tata kelola di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. Self Assessment tersebut dilakukan terhadap 11 aspek pada posisi PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Per 31 Desember 2023.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Tata Kelola untuk masing-masing factor adalah sebagai berikut:

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat komposit	Total (S+P+H)	Nilai Komposit
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi	20.00%	Sangat Baik	1.27	0.25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	Sangat Baik	1.16	0.17
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0%	-	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	Baik	2.50	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10.00%	Kurang Baik	3.54	0.35
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	Sangat Baik	1.43	0.14
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	Sangat Baik	1.00	0.03
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk sistem Pengendalian Intern	10%	Sangat Baik	1.29	0.13
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	Sangat Baik	1.00	0.08
10	Rencana Bisnis Bank BPR	7.50%	Sangat Baik	1.00	0.08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank serta Pelaporan Internal	7.50%	Sangat Baik	1.50	0.11
	Nilai Komposit	**100.00%**	**Baik**	**15.69**	**1.60**
Hasil analisis Self Assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Sangat Baik, tetapi Bank hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi dan belum memiliki Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan sehingga ditetapkan menjadi predikat Baik.					

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit > 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit > 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit >3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit >4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit >5,0	Tidak Baik

B. KESIMPULAN UMUM

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
    - Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
    - Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara Independen
    - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola dan berjalan secara efektif
    - Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien
    - Aspek Transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku

    Peringkat Komposit **Sangat Baik** dengan nilai komposit **0.25**

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
    - Jumlah, Komposisi, Integeritas dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
    - Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara Independen
    - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komsiaris cukup baik, Komisaris selalu berusaha untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola
    - Rapat Dewan komisaris berjalan cukup efektif dan efisien
    - Aspek Transparansi anggota Dewan Komsiaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku

    Peringkat Komposit **Sangat Baik** dengan nilai komposit **0.17**

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite

   BPR Nusantara Abdi Mulia memiliki modal inti < dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib membentuk Komite Audit atau Komite pemantau resiko.

   Peringkat Komposit - dengan nilai komposit **0**

4. Penangan Benturan Kepentingan

   - Bank belum memiliki Kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan
   - Selama tahun 2023 bank tidak mengalami benturan kepentingan

   Peringkat Komposit **Baik** dengan nilai komposit **0.25**

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

   - Kepatuhan Bank tergolong belum terlalu baik masih ada beberapa pelanggaran dan akan segera dilakukan perbaikan
   - Pedoman, Sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi sudah tersedia dan sudah dilakukan pengkinian.

   Peringkat Komposit **Kurang Baik** dengan nilai komposit **0.35**

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

   - Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank sudah Berjalan oleh karena telah terpenuhi Pejabat Eksekutif Audit Intern.

   Peringkat Komposit **Sangat Baik** dengan nilai komposit **0.14**

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

   - Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan
   - Kualitas dan Cakupan hasil Audit Akuntan Publik baik
   - Pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik sangat Independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan

   Peringkat Komposit **Sangat Baik** dengan nilai komposit **0.03**

8. Penerapan Manajemen Resiko

    - Penerapan Manajemen Resiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Nusantara Abdi Mulia maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen resiko oleh OJK
    - BPR sudah memiliki kebijakan manajemen resiko secara tertulis

    Peringkat Komposit **Sangat Baik** dengan nilai komposit **0.13**

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

    Dalam tahun 2023 tidak terjadi Pelampauan BMPK mapun Pelanggaran BMPK

    Peringkat Komposit **Sangat Baik** dengan nilai komposit **0.08**

10. Rencana Bisnis Bank BPR

    Rencana Bisnis Bank yang dibuat sesuai dengan visi dan misi Bank dan telah disetujui dan didukung sepenuhnya oleh Dewan Komisaris

    Peringkat Komposit **Sangat Baik** dengan nilai komposit **0.08**

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    Peringkat Komposit **Sangat Baik** dengan nilai komposit **0.11**

BAB VI PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tahun 2023 untuk periode penilaian 31 Desember 2023 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR serta Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2023. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk Pelaksanaan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Pertanggungjawaban dan Kewajaran BPR.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tahun buku 31 Desember 2023.

Kupang, 28 Maret 2024

PT. BPR Nusantara Abdi Mulia

BANK NAM

RONALD R. FANGGIDAE	**HELEN ANTHONIUS**
DIREKTUR UTAMA	KOMISARIS UTAMA

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama BPR	: PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA
Alamat	: Jalan Jendral Sudirman No.28 – Kuanino
Kota/~~Kabupaten~~	: Kupang

Dengan ini kami menyetujui Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Abdi Mulia Tahun 2023 untuk dijadikan Dokumen tertulis Bank.

Kupang, 29 Februari 2024

PT. BPR NUSANTARA ABDI MULIA

Direksi	Komisaris
Ronald R. Fanggidae	**Helen Anthonius**
Direktur Utama	**Komisaris Utama**

BANK NAM